

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Responsivitas DPRD Kabupaten Ngada

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan atau penyelesaian masalah, serta pengembangan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto dkk, 2002). Responsivitas ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik karena hal itu merupakan bukti kemampuan organisasi (dalam hal ini DPRD Kabupaten Ngada) untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1994). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne dan Plastrik, 1997). DPRD Ngada juga merupakan salah satu organisasi publik yang ada di wilayah Kabupaten Ngada.

Dalam pelaksanaan tugasnya, responsivitas lembaga legislatif digambarkan dengan munculnya beberapa keluhan masyarakat, sikap anggota dewan dalam merespon keluhan masyarakat dan menggunakan keluhan masyarakat sebagai referensi dalam menyusun kebijakan sebagai langkah perbaikan dimasa mendatang. Pengeluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan anggota

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah belum maksimal dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paulus D. Maku, A.Md seorang aktivis yang sering berperan aktif dalam menyoroti, memberikan masukan dan mengawasi kinerja DPRD Ngada , beliau mengatakan :

“Yang sering kami tahu itu ada yang namanya kunker dan reses. Ada juga kegiatan lain yang sering dihadiri oleh anggota DPRD yaitu pada saat musrenbangkel dan musrenbangcam. Pada moment - moment inilah kami masyarakat menggunakannya untuk menyalurkan aspirasi kami seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih dan listrik serta kegiatan - kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah. Hanya disini kami minta supaya untuk turba dan reses itu perlu ditambah frekwensi kunjungannya dan perlu keterlibatan lebih banyak pihak lagi.”

(Wawancara Rabu, 26 Maret 2019)

Kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Ngada merujuk dari hasil diskusi antara masyarakat, aktivis dan dewan pada saat melakukan kunker dan kegiatan reses serta kegiatan lain seperti musrenbangkel dan musrenbangcam. Fenomena ini membuktikan bahwa anggota DPRD Ngada dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu merespon aspirasi masyarakat dengan baik dan menjadi acuan untuk program atau Perda yang akan dibuat oleh DPRD.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Ngada Bapak Helmut Waso, ketika ditanya apa saja tindakan DPRD dalam mengenali kebutuhan masyarakat? Beliau memberikan jawaban :

“Tergantung strategi masing – masing yang dibuat oleh anggota DPRD untuk merespon aspirasi masyarakat, misalnya ada secara formal yaitu melalui kegiatan reses ato kunjungan kerja ato kunjungan lapangan atau turba. Atau secara non fomal yaitu kunjungan – kunjungan yang secara pribadi dilakukan oleh anggota

DPRD ke desa – desa atau kampung - kampung. Seyogyanya anggota DPRD harus rajin turun kemasyarakat untuk melihat dan mendengar kebutuhan masyarakat sehingga bisa membuat suatu kesimpulan agar bisa ditindak lanjuti”.

(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Dan ketika di tanya bagaimana respon DPRD terhadap aspirasi masyarakat? Beliau menjawab bahwa :

“DPRD biasanya akan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat bersama pemerintah atau instansi terkait sesuai mitra komisi untuk membahas berbagai masalah atau persoalan yang ada dimasyarakat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan nyata, misalnya berupa program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD atau APBDP dan jika persoalannya membutuhkan penanganan darurat tentunya akan dilakukan rapat badan anggaran agar bisa ditampung dalam anggaran mendahului perubahan”.

(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Ngada Bapak Marselinus Nau, SE ketika ditanya apa saja tindakan DPRD dalam mengenali kebutuhan masyarakat? Beliau mengatakan bahwa :

“Anggota DPRD harus menjemput bola bukan menunggu saja, dalam arti karna DPRD sudah difasilitasi dengan yang namanya tunjangan transportasi, itulah yang digunakan oleh DPRD untuk turun kemasyarakat guna melihat persoalan – persoalan yang ada dimasyarakat. Adapun kegiatan – kegiatan lainnya seperti reses, kunjungan kerja, musrenbangdes/kel, musrenbangcam ataupun menghadiri forum – forum resmi yang dibuat oleh masyarakat”.

(Wawancara, Rabu 13 Maret 2019)

Dan ketika di tanya bagaimana respon DPRD terhadap aspirasi masyarakat? Beliau menjawab bahwa :

“DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat bersama pemerintah atau pihak – pihak terkait. Dari rapat tersebut tentu akan dihasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai eksekutor yaitu menindaklanjutinya secara kongkrit dalam RKA OPD yang selanjutnya ditampung dalam APBD atau APBDP”.

(Wawancara, Rabu 13 Maret 2019)

Pendapat diatas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ngada dalam merespon aspirasi masyarakat. Kritikan masyarakat sangat membantu dewan dalam membuat produk unggulan yang dibutuhkan masyarakat pada masing - masing daerah di kabupaten Ngada. Uraian diatas menjelaskan bahwa sejauh ini DPRD Kabupaten Ngada dalam bekerja sebagai wakil rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. DPRD Kabupaten Ngada merespon semua aspirasi masyarakat Ngada dengan cara mengajak masyarakat untuk duduk bersama mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi dan membicarakan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat melaksanakan kunjungan kerja dan kegiatan reses serta pada waktu mengikuti musrebangkel/des dan musrenbangcam.

Responsivitas memerlukan kesiapan dari seluruh aparatur sebagai pembuat kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan, senantiasa dipelihara sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Dalam hal kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh cepat tidaknya pemberian pelayanan DPRD Kabupaten Ngada kepada masyarakat. Kinerja DPRD Kabupaten Ngada dapat dilihat dari responsivitas DPRD sebagai pembuat kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan, senantiasa dipelihara sehingga pelayanan dapat diberikan dengan baik, efektif dan efisien. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik, karena hal itu merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngada Bapak Drs. Kristoforus Sape, tentang tindakan DPRD dalam mengenali kebutuhan masyarakat, beliau menjelaskan :

“DRPD diutus oleh masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, oleh karena itu sebagai wakil rakyat kami selalu melakukan kunjungan secara pribadi ketengah – tengah masyarakat atau secara lembaga kami melaksanakan kunjungan kerja komisi atau melaksanakan kegiatan reses. Adapun hal lain yang kami lakukan yaitu memenuhi undangan dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan penggalan gagasan atau musrenbangdes ataupun musrenbangcam”.

(Wawancara, Kamis 14 Maret 2019)

Dan ketika ditanya bagaimana respon DPRD terhadap aspirasi masyarakat? Beliau menjelaskan :

“Dengan melaksanakan kunjungan kerja atau reses serta menghadiri undangan – undangan kegiatan penggalan gagasan, musrenbangdes dan musrenbangcam tentunya kami akan mendapatkan gambaran tentang apa – apa saja yang menjadikan kebutuhan masyarakat sehingga didalam persidangan kami bisa menyandingkan data yang ada dipihak kami dan pihak pemerintah untuk dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat”.

(Wawancara, Kamis 14 Maret 2019)

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN RAYA Bapak Kristoforus Loko, S.Fil, sebagai berikut :

“Anggota DPRD harus berinisiatif untuk melakukan komunikasi dan kunjungan kemasyarakat atau konstituen untuk mengetahui secara persis apa problem yang mereka hadapi. Karna kita sudah mendapat mandat rakyat kita harus datang mengetahui apa kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Tentu polanya itu bisa lewat kunjungan kerja komisi atau bisa lewat turba pribadi anggota DPRD ataupun melalui kegiatan reses anggota DPRD itu sendiri. Ada hal lain yang cukup efektif juga di era digital sekarang yaitu anggota DPRD juga bisa mengetahui problem yang dialami masyarakat dengan secara aktif dan kreatif mengikuti

berita - berita di media sosial karena kita sudah berdemokrasi di era digital. Kami sebagai anggota DPRD sudah mengetahui bahwa ada masalah yang dihadapi masyarakat, kelembagaan secara formal akan mengadakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat bersama pemerintah atau pihak - pihak terkait, untuk segera dicarikan solusi atau jalan keluar guna memecahkan persoalan yang dialami masyarakat. Adapun pola - pola non formal yang dibangun oleh DPRD karena DPRD juga membangun jaringan perjuangan lewat lobi - lobi politik dan komunikasi politik dengan para pihak yang dianggap sebagai pengambil suatu keputusan”.

(Wawancara, Jumat 15 Maret 2019)

Ketika Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat jawaban sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Drs. Dominikus Begu, beliau mengatakan bahwa :

“Yang kami ketahui itu anggota DPRD sering mengadakan kunjungan kerja dan kegiatan reses untuk menyampaikan kegiatan yang telah dibuat di DPRD dan merekam aspirasi masyarakat. DPRD meresponya dalam bentuk persidangan - persidangan sesuai mekanisme yang berlaku dikedewanan dan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam APBD atau APBDP”.

(Wawancara, Jumat 28 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa responsivitas DPRD Kabupaten Ngada terhadap aspirasi masyarakat sudah terkoordinasi dengan baik. Aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan kunjungan kerja, turba serta masa reses ditindaklanjuti oleh DPRD dalam bentuk rapat – rapat yang ada di DPRD dan dikongkritkan dalam bentuk program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD atau APBDP.

Responsivitas yang dilakukan DPRD Kabupaten Ngada sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat, karena hal itu merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh

masyarakat, menyusun agenda kebijakan dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan para *stakeholders* agar tercipta pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien.

5.2 Responsibilitas DPRD Kabupaten Ngada

Dalam kaitan dengan penelitian ini, responsibilitas lebih pada makna tanggungjawab sebuah organisasi publik, dalam hal ini DPRD Kabupaten Ngada didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya atas mandat rakyat yang harus dilaksanakan secara berhasil dengan baik dan benar. Berdasarkan penjelasan pada indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya, menunjukan bahwa responsibilitas menjadi indikator sangat penting, karena sangat menentukan kualitas tugas dan fungsi dewan sebagai pembuat Perda.

Menurut Friedrich, birokrat yang akuntabel tidak harus mengikuti aturan atau perintah, tetapi harus menggunakan keahliannya yang dibatasi oleh standar profesional dan moral. Siagian (2000:163) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Dengan pendapat tersebut, kemampuan DPRD Kabupaten Ngada yang dimaksudkan adalah untuk mengambil langkah langkah yang perlu dengan menggunakan hak inisiatif dalam membuat Perda.

Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan

prosedur yang sederhana. Semua itu pada akhirnya bermuara pada sebuah pertanyaan kunci akan dimensi responsibilitas, yaitu apakah organisasi publik mempunyai kemampuan daya dukung, seperti sumber daya manusia dan anggaran dalam melaksanakan program dan membuat Perda, dapat dilihat dari pendapat Ketua DPRD Kabupaten Ngada Bapak Helmut Waso, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat banggar dan rapat bapemperda DPRD bersama pemerintah akan menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan – kesepakatan dan tentunya dengan fungsi budgeting yang kami miliki, kami akan merealisasikan dalam bentuk tindakan nyata yaitu terkafer dalam Perda APBD atau APBDP dan jika membutuhkan penanganan darurat tentu akan dilakukan pembahasan kegiatan anggaran mendahului perubahan untuk menjawab aspirasi masyarakat”.

(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Ketika ditanya bagaimana tindakan DPRD dalam melakukan pengawasan dan faktor kendala apa saja yang menyebabkan DPRD tidak melakukan fungsinya secara maksimal? Beliau menjelaskan bahwa :

“Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD tentunya setelah Perda ditetapkan dan dijalankan selanjutnya DPRD akan melakukan monitoring terhadap proses implemetasi Perda tersebut, apakah Perda tersebut berjalan sesuai harapan yang diinginkan dan jika tidak maka DPRD akan melakukan evaluasi bersama pemerintah. Perda - Perda yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan bertetangan dengan aturan yang lebih tinggi akan direvisi. DPRD juga memberikan pemahaman secara baik tentang Perda - Perda yang dihasilkan kepada masyarakat pada setiap moment kunjungan DPRD di masyarakat, sehingga DPRD juga mendapatkan umpan balik dari masyarakat dalam proses evaluasi Perda dan kendala yang paling mendasar yaitu keterbatasan anggaran, aspirasi dari masyarakat begitu banyak sedangkan anggaran kita sangat terbatas dikarenakan PAD dan DAU daerah kita yang kecil”.

(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN RAYA Bapak Kristoforus Loko, S.Fil, beliau mengatakan bahwa :

“Dengan fungsi anggaran yang kami miliki, kami akan mendesak pemerintah setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya atau dari hasil kunjungan yang kami lakukan dan rekomendasi - rekomendasi dari rapat kerja, pemerintah wajib menindak lanjutinya secara kongkrit dalam RKA pemerintah dan selanjutnya ditampung dalam APBD yang tentunya disesuaikan dengan mekanisme kedewanan. Dengan fungsi pengawasan yang kami miliki, kami terus melakukan sosialisasi, monitoring, kunjungan kerja dan turba untuk mendengarkan aspirasi publik terkait dengan penerapan - penerapan Perda yang sudah dilaksanakan dilapangan, misalnya ada pengaduan masyarakat bahwa Perda tersebut tidak efektif dan merugikan masyarakat atau Perda yang dilaksanakan bisa menimbulkan kekacauan hukum dan tumpang tindih tentunya kami akan melakukan revisi Perda tersebut bersama pemerintah. Menurut penilaian saya, ada kendala internal misalnya soal sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri, misalnya soal kompetensi dan kapabilitas dalam mengembangkan tugas sebagai anggota DPRD itu sendiri. Kendala eksternal yang saya liat selama ini yaitu DPRD inikan dia berperan menyuarakan, mengartikulasikan kepentingan dan harapan masyarakat tetapi kalau pemerintahnya sendiri sebagai eksekutor yang harus menerjemahkan secara kongkrit dilapangan, melaksanakan apa yang dimau oleh rakyat melalui aspirasi DPRD itu dia tidak tanggap, tidak responsif, tidak kreatif, tidak inovatif dan lamban mencari jalan keluar konkrit untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, tentunya semua persoalan masyarakat pasti tidak bisa teratasi”.

(Wawancara, Jumat 15 Maret 2019)

Jawaban yang sama juga disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Ngada Bapak Drs. Antonius Repu, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat banggar dan rapat bapemperda, DPRD akan menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan – kesepakatan yang akan ditindaklanjuti pemerintah untuk menjawab aspirasi masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan pengawasan Perda, DPRD akan melakukan kunjungan lapangan untuk memonitoring terhadap proses implemetasi sebuah Perda, apakah Perda tersebut sudah berjalan sesuai harapan yang diinginkan dan jika tidak maka DPRD akan melakukan evaluasi bersama pemerintah. Perda - Perda yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan bertetangan dengan aturan yang lebih tinggi akan direvisi. DPRD juga terus memberikan sosialisasi

kepada masyarakat guna adanya pemahaman secara baik tentang Perda - Perda yang dihasilkan, sehingga DPRD juga mendapatkan umpan balik dari masyarakat dalam proses evaluasi Perda. Berkaitan dengan kendala, yang paling mendasar yaitu keterbatasan anggaran, aspirasi dari masyarakat begitu banyak sedangkan anggaran kita sangat terbatas dikarenakan PAD dan DAU daerah kita yang kecil. Adapun kendala lain yaitu tolak tariknya kepentingan politik diantara anggota DPRD itu sendiri”.

(Wawancara, Selasa 25 Maret 2019)

Ketika Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat jawaban sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Drs. Dominikus Begu, beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan DPRD, yaitu memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar bisa terakomodir dalam APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal serta skala prioritas. Berkaitan dengan pengawasan Perda, tentunya DPRD harus rajin melaksanakan kunjungan lapangan atau turba agar mendengar langsung dari masyarakat tentang proses implementasi dari sebuah Perda agar didapatkan data yang valid. Kendala yang dihadapi menurut saya yaitu soal kompetensi dari anggota DPRD itu sendiri, apakah dia mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa terealisasi secara kongkrit dalam bentuk program dan kegiatan”.

(Wawancara, Jumat 28 Maret 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembuatan kebijakan oleh DPRD Kabupaten Ngada dilakukan dengan baik berdasarkan regulasi yang ada serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. DPRD juga memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang dijalin dengan para *stakeholders*. Tanggung jawab yang telah dilaksanakan DPRD dalam bidang legislasi dengan melakukan fungsi pengawasan dalam pembuatan kebijakan, walaupun ada beberapa kendala yang cukup menghambat kerja DPRD yakni sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

5.3 Akuntabilitas DPRD Kabupaten Ngada

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai - nilai atau norma yang diharapkan masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Dimensi tersebut merupakan nilai dan norma pelayanan yang diharapkan masyarakat di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Kesesuaian dari serangkaian tahapan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ngada, pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD. Untuk menuju pelayanan yang adil dan merata, maka diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah dilaksanakan dari seluruh rangkaian program – program yang telah terencana dan terlaksana dengan baik. Adanya kegiatan yang dilaksanakan akan kegiatan tersebut dapat diketahui apakah berhasil atau tidak, salah satu caranya ialah dapat dilihat dari akuntabilitas.

Peraturan dan dasar dari program kerja merupakan pedoman yang sangat diperlukan oleh DPRD kabupaten Ngada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Legislasi. Dasar acuan itu yang nantinya akan digunakan DPRD apabila dalam teknis pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala yang terjadi, sehingga akuntabilitas DPRD pada saat pembuatan kebijakan bisa di hasilkan dengan tepat dan akurat. Mewujudkan pelayanan yang adil, merata dan menyeluruh kepada seluruh *stakeholders* dalam bidang Legislasi diperlukan suatu

pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya agar tercipta suatu etos kerja yang bisa menjadi acuan DPRD Kabupaten Ngada untuk kedepannya.

Dalam membuat Perda, dapat dilihat dari pendapat Ketua DPRD Kabupaten Ngada An. Helmut Waso, beliau mengatakan bahwa :

“DPRD selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembuatan Perda, masyarakat selalu dilibatkan dalam uji publik maupun konsultasi publik yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat dalam rangka penyusunan draf Perda. Berkaitan dengan transparansi, kami harus transparan apalagi di era sekarang ini yang paling dituntut dari sebuah institusi publik adalah transparansi. Semua sumber daya yang digunakan dalam pembuatan Perda dimanfaatkan secara baik dan efisien serta dilaksanakan sesuai dengan regulasi - regulasi yang ada. Bentuk pertanggungjawaban yaitu berupa laporan penggunaan anggaran yang dilengkapi dengan bukti - bukti penggunaan yang jelas yang kemudian diadministrasikan secara baik oleh Sekretariat DPRD sebagai penunjang pelaksanaan tugas DPRD”.

(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Disamping pendapat di atas, salah seorang informan dari Sekretaris Fraksi GOLKAR An. Hermengildus Fua, SE beliau mengatakan bahwa :

“Kami selalu melibatkan masyarakat tetapi tidak semuanya dilibatkan melainkan melalui utusan – utusan dari masyarakat misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Semua utusan – utusan dari masyarakat dilibatkan oleh DPRD pada tahap konsultasi publik dan uji publik yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan. Sedangkan berkaitan dengan transparansi, tentu saja kami sangat transparan karena sepeserpun uang daerah yang digunakan harus dilaporkan secara baik beserta bukti – bukti penggunaannya. Dan bentuk pertanggungjawabannya yaitu berupa laporan pertanggungjawaban keuangan dan tentunya dilengkapi dengan bukti - bukti penggunaannya dan biasanya Sekwan yang membantu kami sebagai anggota DPRD untuk menyiapkan segala administrasinya”.

(Wawancara, Jumat 15 Maret 2019)

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh seorang LSM Bapak Agustinus A.S Bhara, SH beliau menjelaskan bahwa :

“DPRD selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembuatan Perda. Masyarakat selalu dilibatkan dalam uji publik maupun konsultasi publik yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat dalam rangka penyusunan draf Perda. Sedangkan menyangkut transparansi, semua dilakukan secara transparans serta sesuai mekanisme yang berlaku karena selama ini sesuai dengan hasil audit oleh pihak BPK belum ditemukan adanya penyalagunaan seluruh sumber daya yang ada. Dan untuk bentuk pertanggungjawaban tentunya disesuaikan dengan SOP yang ada dan pastinya dalam bentuk laporan penggunaan anggaran yang dilengkapi dengan bukti – bukti penggunaan yang jelas”.

(Wawancara, Rabu 26 Maret 2019)

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD Kabupaten Ngada bersama eksekutif selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak serta kebijakan dibuat berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses kebijakan publik itu berlangsung dalam ruang yang dipenuhi oleh beragam kepentingan, baik dari para aktor pemerintah, parlemen, masyarakat sipil atau pun para pelaku ekonomi. Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.

Masyarakat menilai selama ini masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, lebih jauh lagi masyarakat menilai bahwa kebijakan yang sudah dibuat sudah mewakili apa yang di harapkan masyarakat pada umumnya.

Jika sebuah kebijakan melibatkan masyarakat bawah, maka sebuah kebijakan itu akan berdampak baik bagi pembuat kebijakan. Akuntabilitas berupa kesesuaian dari proses pembuatan kebijakan yang telah dilakukan menjadi hal penting yang diperhatikan DPRD demi kelancaran proses pembuatan kebijakan baik secara teknis di lapangan maupun secara administratif. Adanya kerjasama yang terjalin antara DPRD dengan masyarakat merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar kekurangan DPRD dapat diatasi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

5.4 Produktivitas DPRD Kabupaten Ngada

DPRD Kabupaten Ngada pada periode 2014 - 2019 terkesan kurang produktif, hal ini dibuktikan dengan banyak Perda yang dihasilkan merupakan usulan dari pemerintah sedangkan perda inisiatif DPRD hanya 2 buah Perda. Temuan Peneliti dilapangan ketika mewawancarai seorang tokoh masyarakat Bapak Yoseph Ledo Neto, beliau mengatakan bahwa :

“Tentu kami tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah Perda yang dihasilkan, namun dari beberapa informasi yang kami dapat bahwa DPRD pada periode ini kurang produktif dalam menghasilkan Perda inisiatif yang berasal dari usul DPRD”.
(Wawancara, Kamis 28 Maret 2019)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh seorang akademisi Ibu Anastasia H.P Enga, S.Sos M.Ikom, beliau mengatakan bahwa :

“Ya kalo berkaitan dengan jumlah Perda tentu kami tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang kami ketahui untuk DPRD pada periode ini baru menghasilkan dua Perda inisiatif. Kalau menurut pendapat kami khusus untuk Perda inisiatif kami rasa belum maksimal dari kerja - kerja DPRD pada periode ini”.
(Wawancara Sabtu, 30 Maret 2019)

DPRD Kabupaten Ngada pada periode 2014 - 2019 terkesan kurang produktif dalam menghasilkan Perda inisiatif, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki anggota DPRD, dimana pada aspek pemahaman anggota DPRD tentang tugas dan fungsi DPRD, menganggap bahwa pihak eksekutiflah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Perda karna lebih memahami substansi masalah. Sebagaimana pernyataan dari Sekretaris Fraksi PDIP HANURA Bapak Soa Aloysius, sebagai berikut :

“Tugas legislasi sudah dilaksanakan oleh dewan, akan tetapi hanya terbatas pada posisi mencermati dan menganalisis rancangan Perda yang diajukan oleh pihak eksekutif. Kendala yang dihadapi oleh anggota dewan sehingga tidak pernah mengajukan Perda inisiatif karena waktu yang dimiliki DPRD sudah habis digunakan untuk mempelajari, mendiskusikan serta menyetujui beberapa Perda dari pihak eksekutif”.
(Wawancara, Selasa 19 Maret 2019)

Sementara itu hasil wawancara dengan Ketua Fraksi PKB Bapak Raymundus Bena, SH, M.Hum sebagai berikut :

“Untuk mengajukan usulan rancangan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan sehingga itu yang menjadi kendala kami. Namun pada dasarnya dewan Kabupaten Ngada telah bekerja dengan sangat baik dalam mengikuti pembahasan tentang perancangan peraturan daerah”.
(Wawancara, Senin 18 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Fraksi GOLKAR Bapak Hermengildus Fua, SE mengenai kualitas anggota DPRD terutama harus diukur

dari segi kemampuannya untuk mengerti rakyat, mengerti aspirasinya dan mengerti masalah dan kepentingan yang dihadapinya, sebagai berikut :

“Mengenai hal ini, tentu kami mengerti kepada rakyat, aspirasinya mereka memang harus kita tampung dan kita laksanakan karena mereka masyarakat Kabupaten Ngada yang memilih wakilnya, hanya saja diakui kami belum memenuhi keinginan rakyat yang memilih dalam penyusunan Perda berbasis kebutuhan masyarakat karena pemahaman anggota DPRD yang berfariasi disertai waktu dan dana”.

(Wawancara, Jumat 15 Maret 2019)

Dalam hal produktivitas anggota dewan yang rendah dalam penyusunan Perda inisiatif, aspek sumber daya manusia sangat berpengaruh. Dari hasil wawancara dengan para informan, bahwa rendahnya produktivitas DPRD Kabupaten Ngada pada aspek penyusunan Perda inisiatif disebabkan pemahaman dan penguasaan tugas yang dimiliki anggota dewan sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rendahnya produk Perda inisiatif bukan hanya berkaitan dengan persoalan waktu dan dana tetapi terutama berkaitan dengan pemahaman akan tugas dan fungsi DPRD yang masih rendah. Anggota DPRD menganggap bahwa tanggung jawab pembuatan Perda ada pada eksekutif bukan pada DPRD, padahal sangat jelas terlihat bahwa fungsi pembentukan Perda juga ada pada DPRD sesuai amanat Undang - Undang N0.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari hasil wawancara, studi dokumen dan pengamatan di lapangan dijelaskan bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Ngada dapat dikatakan belum optimal disebabkan dari 32 Perda yang ada, 30 Perda berasal dari usulan eksekutif sedangkan hanya 2 Perda yang berasal dari usulan DPRD Kabupaten Ngada, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana dan Perdagangan Orang.

5.5 Kualitas Layanan DPRD Kabupaten Ngada

Indikator mengenai kualitas layanan menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik karena hakekat dari suatu bentuk pelayanan adalah kepuasan bagi sipemberi jasa atau barang dan terutama sipenerima karena terpenuhi tuntutan kebutuhannya. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari birokrasi pemerintah termasuk dalam hal pelayanan tuntutan kebutuhan pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, termasuk harapan masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Ngada dalam membuat Perda sesuai kebutuhan masyarakat bukan untuk kebutuhan para anggota DPRD.

Kualitas layanan merupakan bagian dari indikator kinerja. Secara etimologis, asal kata *performance* menurut Prawirosentono dalam Sinembala dkk, (2006), bahwa : *Performance* berasal dari kata “*to perfom*” mempunyai beberapa masukan (*entries*): (1) Melakukan, menjalankan dan melaksanakan; (2) Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3) Menggambarkan karakter dalam suatu permainan; (4) Menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) Melakukan suatu

kegiatan dalam suatu permainan; (7) Memainkan (pertunjukan) musik; dan (8) Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Dalam konteks DPRD sebagai sebuah organisasi publik, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22), sebagai berikut: a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan; b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri; c. Peraturan daerah harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah serta ditanda tangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan; d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir; e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundang dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan pendapat di atas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Ngada An. Helmut Waso, tentang kepekaan dan tanggapan DPRD Ngada terhadap pengaduan masyarakat serta kepuasan masyarakat dan kualitas Perda yang dihasilkan, beliau menjelaskan bahwa :

“Ya, DPRD pada periode ini senantiasa peka dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat pada periode ini, sebagai Ketua DPRD saya bersama teman - teman anggota dewan lainnya, selalu menerima dan berdialog dengan setiap kelompok yang datang berunjuk untuk menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan untuk pengaduan tertulis kami juga selalu meresponnya secara baik dengan menggelar rapat dengar pendapat atau rapat kerja komisi atau melakukan kunjungan lapangan dan setelah itu membuat surat balasan kepada yang bersangkutan. Kami senantiasa merespon secara baik semua pengaduan baik lisan maupun tertulis yang tentunya disesuaikan dengan SOP yang ada serta kemampuan keuangan daerah. Sedangkan berkaitan dengan kepuasan masyarakat, biasanya ketika kami menerima serta melakukan dialog dengan para peserta unjuk rasa dan merespon secara baik surat pengaduan masyarakat, mereka akan merasa sedikit puas walaupun apa yang menjadi keinginan mereka belum bisa kami penuhi. Berkaitan dengan kualitas Perda, semua Perda yang dihasilkan pada periode ini baik, karena dilakukan sesuai dengan tahapan – tahapannya dan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dan uji publik serta pihak DPRD Ngada telah melakukan kerja sama dengan pihak Kanwil Kemenhumham Propinsi NTT untuk membantu DPRD Ngada dalam proses pembuatan Perda”.
(Wawancara, Selasa 12 Maret 2019)

Sementara itu hasil wawancara dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngada Bapak Marselinus Nau, SE beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Ya, sebagai wakil rakyat kami selalu peka dan tanggap terhadap seluruh aspirasi masyarakat, namun semuanya itu disesuaikan dengan SOP dan program prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Misalnya jika ada pengaduan masyarakat dalam bentuk aksi unjuk rasa, semua harus sesuai dengan SOP yang ada dan pimpinan lembaga selalu berkoordinasi dengan komisi - komisi yang ada serta Sekretariat DPRD untuk menerima dan melakukan dialog dengan kelompok pengunjuk rasa tersebut. Sedangkan pengaduan melalui surat tertulis biasanya akan direspon oleh pimpinan dan diteruskan ke alat kelengkapan DPRD untuk

ditindak lanjuti. Sedangkan berkaitan dengan kepuasan masyarakat, ya itu relatif sekali. Masyarakat akan merasa puas jika permintaannya dipenuhi dan merasa kecewa jika aspirasinya belum terakomodir. Namun sebagai wakil rakyat kami tentu akan memberikan argumentasi yang baik dan solusi yang kreatif bagi kelompok masyarakat yang aspirasinya belum bisa terakomodir, sehingga mereka dapat memahami dengan situasi yang ada. Sedangkan berkaitan dengan kualitas Perda, kalau menurut saya kualitas Perda pada periode ini semuanya baik karena jujur semua Perda yang dihasilkan betul - betul sesuai dengan keinginan masyarakat serta sesuai dengan tuntutan regulasi yang lebih tinggi. Memang setelah dilakukan evaluasi ada beberapa Perda yang kita hapus dan revisi pada periode ini untuk disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan regulasi di atasnya dan kesemuanya itu tetap dalam semangat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Ngada”.

(Wawancara, Rabu 13 Maret 2019)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ngada Bapak An. Melle B. Messak, SH, MM beliau menjelaskan bahwa :

“ Ya, DPRD pada periode ini senantiasa peka dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat pada periode ini, dan direspon secara baik oleh Pimpinan DPRD bersama teman – teman anggota dewan lainnya. Lembaga selalu menerima dan berdialog dengan setiap kelompok yang datang berunjuk untuk menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan untuk pengaduan tertulis, Pimpinan DPRD juga selalu meresponya secara baik dengan menggelar rapat dengar pendapat atau rapat kerja komisi atau melakukan kunjungan lapangan dan setelah itu membuat surat balasan kepada yang bersangkutan. Sedangkan berkaitan dengan kepuasan masyarakat, biasanya ketika lembaga menerima serta melakukan dialog dengan para peserta unjuk rasa dan merespon secara baik surat pengaduan masyarakat, mereka akan merasa sedikit puas walaupun apa yang menjadi keinginan mereka belum bisa kami penuhi. Berkaitan dengan kualitas Perda, semua Perda yang dihasilkan pada periode ini baik, karena dilakukan sesuai dengan tahapan – tahapannya dan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dan uji publik serta pihak DPRD Ngada telah melakukan kerja sama dengan pihak Kanwil Kemenhumham Propinsi NTT untuk membantu DPRD Ngada dalam proses pembuatan Perda”.

(Wawancara, Selasa 25 Maret 2019)

Kemudian hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Yoseph

Ledo Neto, beliau mengatakan bahwa :

“Ya, DPRD pada periode ini senantiasa peka dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Hal ini dibuktikan banyaknya kehadiran anggota DPRD ketika menerima kelompok aksi pengunjuk rasa dan secepat mungkin merespon balik surat pengaduan masyarakat. Biasanya ketika kami datang mengadu dan kami diterima secara baik serta diajak untuk melakukan dialog dengan para anggota dewan dan merespon secara baik surat pengaduan kami, kami akan merasa sedikit puas walaupun apa yang menjadi keinginan kami belum bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Sedangkan berkaitan dengan kualitas Perda, semua Perda yang dihasilkan pada periode ini baik, karena dilakukan sesuai dengan tahapan – tahapannya dan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik dan uji publik serta pihak DPRD Ngada telah melakukan kerja sama dengan pihak Kanwil Kemenhumham Propinsi NTT untuk membantu DPRD Ngada dalam proses pembuatan Perda. Namun ada beberapa catatan khususnya bagi Perda APBD yang berkaitan dengan Dana Bansos, Program rumah tidak layak huni serta Program Raskin, perlu diidentifikasi secara baik oleh pihak pemerintah dan DPRD sehingga tidak menimbulkan kegaduan ditingkat masyarakat”.

(Wawancara, Kamis 28 Maret 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan seorang aktivis Bapak Paulus D.

Maku, A.Md beliau mengatakan bahwa :

“ Ya, DPRD pada periode ini senantiasa peka dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Banyak aksi unjuk rasa yang kami lakukan dan kami selalu diterima dengan baik serta diajak berdialog dengan Pimpinan DPRD bersama teman – teman anggota dewan lainnya. Sedangkan untuk pengaduan tertulis kami juga selalu mendapat respon balik berupa surat balasan atas pengaduan kami. Sedangkan berkaitan dengan kepuasan, ketika kami diterima serta diajak dialog dengan kami para peserta unjuk rasa dan merespon secara baik surat pengaduan kami, kami akan merasa sedikit puas walaupun apa yang menjadi keinginan kami belum bisa dipenuhi oleh para wakil rakyat. Dan untuk kualitas Perda, semua Perda yang dihasilkan pada periode ini baik karena sudah sesuai tahapan - tahapannya, namun ada

beberapa Perda yang perlu kami kritisi, misalnya Perda APBD diharapkan kedepan agar program Bansos itu harus betul - betul tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan dimasyarakat, kemudian soal Perda Penyelenggaraan Pemakaman pemerintah perlu mendukung masyarakat untuk menyiapkan sarana – sarana pendukung misalnya, jalan masuk, jaringan listrik, jaringan air serta mobil jenazah”.
(Wawancara, Rabu 26 Maret 2019)

Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Ngada tanggap terhadap semua pengaduan masyarakat, baik dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun dalam bentuk surat pengaduan. Beberapa persoalan dan tuntutan masyarakat bahkan telah ditanggapi dalam bentuk pembuatan regulasi/perda. DPRD Ngada juga menghasilkan Perda inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Walaupun demikian, ada beberapa saran kecil dari masyarakat berkaitan dengan Perda APBD dan Perda Pemakaman yang harus diperhatikan lagi.